# LAPORAN
# KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
# ( LKjIP )
# TAHUN 2022


**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKALONGAN**

Jalan Majapahit No.18 Telp. (0285) 422814 Pekalongan

Email : dindukcapil.pekalongankota@gmail.com

## DAFTAR ISI


**HALAMAN JUDUL** ..... i

**DAFTAR ISI** ..... ii

**DAFTAR TABEL** ..... iii

**DAFTAR GAMBAR** ..... v

**IKHTISAR EKSEKUTIF** ..... vi

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Gambaran Umum Dinas ..... 2

1.3 Tugas dan Fungsi ..... 6

A. Tugas Pokok dan Fungsi ..... 7

B. Struktur Organisasi ..... 7

1.4 Isu Strategis ..... 11

1.5 Landasan Hukum ..... 12

1.6 Sistematika ..... 12

**BAB II PERENCANAAN KINERJA** ..... 14

2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu ..... 14

A. Rencana Strategis ..... 14

B. Tujuan dan Sasaran ..... 15

2.2 Perencanaan Strategis Setelah Reviu ..... 24

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA** ..... 25

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja ..... 26

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... 29

3.3 Capaian Indikator Tujuan ..... 32

3.4 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ..... 34

3.5 Akuntabilitas Keuangan ..... 64

**BAB IV PENUTUP** ..... 66

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 1.1 | Jumlah Personil Disdukcapil Kota Pekalongan …..…… | 3 |
| Tabel 1.2 | Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Disdukcapil Kota Pekalongan …… | 4 |
| Tabel 1.3 | Jumlah dan Golongan Ruang Pegawai Disdukcapil Kota Pekalongan …… | 5 |
| Tabel 1.4 | Jumlah dan Jenis Kelamin Pegawai Disdukcapil Kota Pekalongan …… | 6 |
| Tabel 2.1 | Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan…. | 17 |
| Tabel 2.2 | Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan …… | 19 |
| Tabel 2.3 | Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan ……. | 21 |
| Tabel 3.1 | Predikat Nilai Capaian Kinerja …… | 27 |
| Tabel 3.2 | Pengukuran Dengan Skala Ordinal ……... | 28 |
| Tabel 3.3 | Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan …….. | 30 |
| Tabel 3.5 | Capaian Indikator Tujuan yang Mendukung RPJMD Kota Pekalongan …… | 32 |
| Tabel 3.6 | Capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan ……. | 34 |
| Tabel 3.7 | Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil …… | 35 |
| Tabel 3.8 | Pencapaian Target Misi ……... | 36 |
| Tabel 3.9 | Kategori Pencapaian Indikator Sasaran ……... | 36 |
| Tabel 3.10 | Analisis Pencapaian Sasaran 1 ……. | 38 |
| Tabel 3.11 | Data Cakupan Perekaman KTP Elektronik ……. | 39 |
| Tabel 3.12 | Data Cakupan Penerbitan KK …… | 40 |
| Tabel 3.13 | Data Cakupan Penerbitan KIA ……... | 41 |
| Tabel 3.14 | Data Cakupan Penerbitan Kutiapn Akta Kelahiran Anak .. | 41 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 3.15 | Data Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian ……. | 42 |
| Tabel 3.16 | Data Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan ……. | 42 |
| Tabel 3.7 | Data Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian…….... | 43 |
| Tabel 3.18 | Program, Kegiatan, Anggaran dan Indikator yang Dihasilkan …… | 44 |
| Tabel 3.19 | Tingkat Efektifitas Kinerja Sasaran Kualitas Layanan Publik ……. | 53 |
| Tabel 3.20 | Pagu dan Realisasi Anggaran ……... | 64 |
| Tabel 3.21 | Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Misi …….. | 65 |

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil …….. 9

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan selama Tahun 2022. Capaian kinerja *(performance results)* Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja *(performance agreement)* Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja *(performance gap)* bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran, tujuan dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tahun 2022 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 1 (satu) sasaran dengan kategori capaian sasaran **sangat tinggi / sangat berhasil** untuk semua sasaran yang ada.. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tahun 2022 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang lebih baik.

Pekalongan, 27 Februari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA SIPIL KOTA PEKALONGAN

Slamet Hariyadi, SH.,M.Hum

NIP. 19650204 198603 1 016

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

LKjIP berisi pertanggungajawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi, mengungkapkan keberhasilan/ kegagalan; upaya mencapainya; tantangan/ hambatan; dan strategi ke depan.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## 1.2. Gambaran Umum Dinas

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diwujudkan antara lain dengan perumusan Visi dan Misi yang jelas, sehingga segala sumber daya dapat digunakan secara konsisten dalam rangka pelaksanaan Misi. Orientasi pada Visi dan Misi yang dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran, selanjutnya diukur tingkat capaiannya berdasarkan hasil (*outcome*) dari Indikator Sasaran; dan pada akhir periode rencana strategis diukur tingkat capaiannya berdasarkan manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) dari tiap Sasaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja ini akan mendorong upaya perbaikan manajemen dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, yang implementasinya dilaksanakan melalui Organisasi Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan melakukan penataan kelembagaan berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.
3. Peraturan Walikota Pekalongan No. 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Kota Pekalongan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sejalan dengan pembangunan bidang kependudukan di daerah yang mendukung pelaksanaan program yang disusun oleh Pemerintah Pusat.

Sumber daya manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, sebagai berikut :

**Kepegawaian**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan didukung oleh personil sebanyak 29 orang PNS dan 1 tenaga kontrak dengan rincian sebagai berikut :

1. Perincian Berdasarkan Jumlah Pegawai

Tabel 1.1

Jumlah Personil Disdukcapil Kota Pekalongan

| NO | JABATAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1. | Kepala Dinas | 1 orang |
| 2. | Sekretaris Dinas | 1 orang |
| 3. | Kepala Bidang | 3 orang |
| 4. | Kasubag | 2 orang |
| 5. | Kasi/Penyetaraan | 3 orang |

| | | |
|---|---|---|
| 6. | Jabatan Fungsional Tertentu | 2 orang |
| 7. | Jabatan Fungsional Umum/Staf | 17 orang |
| 8. | Tenaga Kontrak | 1 orang |
| Jumlah | | 30 orang |

2. Perincian Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.2

Jumlah dan Tingkat Pendidikan

Pegawai Disdukcapil Kota Pekalongan

| NO | JABATAN | PENDIDIKAN | | | | | | | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S D | SLTP | SLTA | D3 | D4 | S 1 | S 2 | |
| 1. | Kepala Dinas | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2. | Sekretaris Dinas | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 3. | Kepala Bidang | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
| 4. | Kepala Sub Bagian | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 5. | Kepala Seksi/Penyetaraan | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 6. | Jabatan Fungsional Tertentu | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 7. | Jabatan Fungsional Umum/Staf | - | - | 5 | 6 | - | 6 | - | 17 |
| 8. | Tenaga Kontrak | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Jumlah | | 1 | - | 5 | 8 | 1 | 10 | 5 | 30 |

3. Perincian Berdasarkan Golongan Ruang

Tabel 1.3
Jumlah dan Golongan Ruang
Pegawai Disdukcapil Kota Pekalongan

| NO | JABATAN | Non PNS | GOL. RUANG | | | | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I | II | III | IV | |
| 1. | Kepala Dinas | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2. | Sekretaris Dinas | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 3. | Kepala Bidang | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 4. | Kepala Sub Bagian | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 5. | Kepala Seksi/Penyetaraan | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 6. | Jabatan Fungsional Tertentu | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 7. | Jabatan Fungsional Umum/Staf | - | - | 9 | 8 | - | 17 |
| 8. | Tenaga Kontrak | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Jumlah | | 1 | - | 9 | 14 | 6 | 30 |

4. Perincian Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.4
Jumlah dan Jenis Kelamin
Pegawai Disdukcapil Kota Pekalongan

| NO | JABATAN | JENIS KELAMIN | | JML |
|---|---|---|---|---|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |
| 1. | Kepala Dinas | 1 | - | 1 |
| 2. | Sekretaris Dinas | 1 | - | 1 |
| 3. | Kepala Bidang | 3 | - | 3 |
| 4. | Kepala Sub Bagian | | 2 | 2 |
| 5. | Kepala Seksi/Penyetaraan | 2 | 1 | 3 |
| 6. | Jabatan Fungsional Tertentu | 1 | 1 | 2 |
| 7. | Jabatan Fungsional Umum/Staf | 6 | 11 | 17 |
| 8. | Tenaga Kontrak | 1 | - | 1 |
| Jumlah | | 15 | 15 | 30 |

## 1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan No. 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan selaku SKPD mempunyai tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut :

## A. Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan selaku Perangkat Daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Administrasi Kependudukan sesuai dengan Kebijakan Walikota.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan mempunyai fungi yang meliputi :

a. perumusan dan penetapan sasaran program bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
b. perumusan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
c. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
e. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pelayanan pencatatan sipil;
f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
g. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
h. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## B. Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk sebagai pelaksana teknis dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebijakan Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dipimpin oleh

Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi sesuai Peraturan Walikota Pekalongan No. 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan yang digambarkan dalam bentuk bagan organisasi berikut ini:

**Gambar 1.1**

**Struktur Organisasi Dinas Kependudukan**

**dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan**

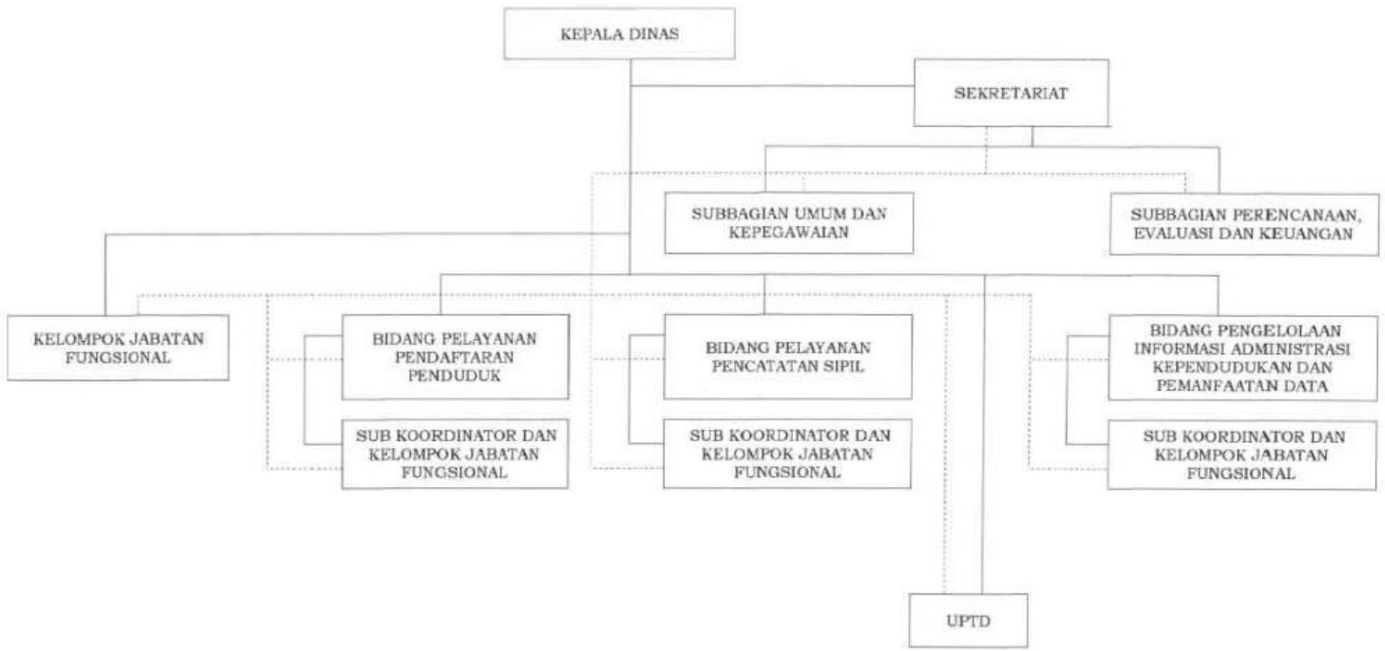

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan No. 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Walikota Pekalongan melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari, Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Pekalongan berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
f. UPTD
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Eselonering jabatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas = Eselon II.b
b. Sekretaris Dinas = Eselon III.a
c. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk = Eselon III.b
d. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil = Eselon III.b
e. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data = Eselon III.b
f. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan = Eselon IV.a
g. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawian = Eselon IV.a

## 1.4. Isu Strategis

Penentuan dan pengidetifikasian isu-isu yang tepat, cermat yang bersifat strategis sangat penting sekali karena merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Oleh karena itu isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan perlu mendapatkan perhatian lebih karena merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan .

Isu–isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan antara lain :

1. Optimalisasi pelayanan publik melalui implementasi SOP pelayanan publik.
2. Optimalisasi layanan dokumen kependudukan.
3. Peningkatan pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya inovasi-inovasi dan untuk memenuhi kebutuhan lembaga pelayanan publik yang mensyaratkan dokumen kependudukan (sekolah, perbankan, bidang kesehatan, kepolisian, dll)
4. Perlunya sarana mobilitas untuk pelayanan yang bertujuan mendekatkan pelayanan pada masyarakat.
5. Penyediaan database penduduk yang lengkap, akurat dan *up to date.*
6. Penyediaan SDM secara kuantitas (seleksi atas pegawai pindahan, penempatan pegawai sesuai luas wilayah/banyaknya pelayanan) dan kualitas (peningkatan pengetahuan/bintek, penyegaran/rotasi, penempatan dengan kualitas SDM yang merata di setiap bidang/wilayah).
7. Optimalisasi kinerja organisasi melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pelaporan dan penerapan sistem pengendalian internal.

## 1.5. Landasan Hukum

LKjIP Kota Pekalongan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP};
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

## 1.6. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Capaian Indikator Tujuan, Pengukuran Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

# BAB II
# PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

### A. Rencana Strategis

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum PD, sehingga Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dan *stakeholder.*

Selanjutnya, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

**a. Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan. Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yang didukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 :

***"Mewujudkan Kota Pekalongan Yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius".***

**b. Misi**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota pekalongan melaksanakan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yang ketujuh yaitu :

**"*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahaan Yang Efektif dan Efisien".***

Dengan berpedoman pada visi dan misi tersebut, maka setiap dinamika pembangunan di Kota Pekalongan, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus sejalan, terintegrasi dan bersinergi dalam mengolah keseluruhan sumber daya yang dimiliki sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kota Pekalongan.

## B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan

Misi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 sebanyak 24 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang didukung, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan sebagai berikut :

## Tabel 2.1

## Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Satuan | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Target | Target | Target |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Layanan Publik | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP OPD | Indeks | 82,00 | 81,19 | 83,00 | 82,50 | 84 | 85,00 | 86,00 | 87,00 |
| | | Meningkatnya layanan administrasi kependudukan | Tingkat Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan | Persen | 86,63 | 97,16 | 87,59 | 81,59 | 88,54 | 89,50 | 90,46 | 91,38 |

## A. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Pekalongan Nomor : 41A Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2016-2021.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

**Indikator Kinerja Utama**

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tahun 2022**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Perhitungan | Satuan | Target | Sumber Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP OPD | Nilai SAKIP Tahun N | Indeks | 83,00 | Inspektorat |
| 2. | Meningkatnya Layanan Administrasi Kependudukan | Tingkat Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan | (Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk + Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil ) : 2 | Persen | 87,59 | Data Base SIAK Adminduk |

## B. Perjanjian Kinerja 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

**Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan**

**Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2022**

| No. | Sasaran Strategis dan Program | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Indikator Kinerja | Target | Indikator Kinerja | Target |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP OPD | 83 | Nilai SAKIP OPD | 83 |
| 2 | Meningkatnya Layanan Administrasi Kependudukan | Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan | 87,59 persen | Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan | 87,59 persen |
| 3 | 2.12.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja | 100 persen | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja | 100 persen |
| | | Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 persen | Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 persen |
| | | Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah | 100 persen | Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah | 100 persen |

| No. | Sasaran Strategis dan Program | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Indikator Kinerja | Target | Indikator Kinerja | Target |
| 4 | 2.12.02 Program Pendaftaran penduduk | Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk | 81,77 persen | Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk | 81,77 persen |
| 5 | 2.12.03 Program Pencatatan Sipil | Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil | 93,4 persen | Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil | 93,4 persen |
| 6 | 2.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome) | 7 OPD | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome) | 7 OPD |

| | | Anggaran Sebelum Perubahan | Anggaran Setelah Perubahan |
|---|---|---|---|
| | **Program** | | |
| 1 | 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.368.648.000 | 4.703.781.000 |
| 2 | 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 335.380.000 | 325.030.000 |
| 3 | 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 284.072.000 | 281.522.000 |
| 4 | 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 116.812.000 | 127.347.000 |
| | **JUMLAH** | **5.104.912.000** | **5.437.680.000** |

## 2.2. Perencanaan Strategis Setelah Reviu

Untuk tahun 2022, Pemerintah Kota Pekalongan tidak ada reviu terhadap Perencanaan Strategis, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Perangkat Daerah, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan juga tidak ada reviu terhadap Perencanaan Strategis.

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan 2021-2026.

## 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

**Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :**

- Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya

  Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

- Arahan Operasional

  Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.

- Akuntabilitas

  Membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.

- Perencanaan

  Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

- Pengelolaan

  Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.

- Penganggaran

  Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang obyektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

- Penyediaan pelayanan kepada pihak luar

  Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan

kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontrakor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

- Pengawasan Kerja

  Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

  Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Predikat nilai capaian kinerja**

| Persentase | Predikat | Kode Warna |
|---|---|---|
| < 100% | Tidak Tercapai | |
| = 100% | Tercapai/ Sesuai Target | |
| > 100% | Melebihi Target | |

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indicator kinerja sasaran sesuai Permendagri nomor 54 Tahun 2010, menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

**Tabel 3.2**

**Pengukuran dengan Skala Ordinal**

| Skala Ordinal | Predikat / Kategori |
|---|---|
| 90.1 s.d. lebih | Sangat Tinggi / Sangat Berhasil |
| 75.1 s.d. 90 | Tinggi / Berhasil |
| 65.1 s.d. 75 | Sedang / Cukup Berhasil |
| 50.1 s.d. 65 | Rendah / Tidak Berhasil |
| 0 s.d. 50 | Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, indicator tujuan dan pencapaian target indikator sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2021-2026, telah ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

## 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, serta dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tahun 2022 menunjukan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.3**
**Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan**
**Tahun 2022**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan Kualitas Layanan Publik | Nilai SAKIP OPD | Indeks | 83,00 | 82,50 | 99,40 |
| | | Tingkat Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan | Persen | 87,59 | 81,59 | 93,15 |

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) belum sesuai dengan target yang diharapkan, adapun alasan ketidaktercapaian masing-masing indikator kinerja, sebagai berikut :

- Realisasi nilai SAKIP OPD sebesar 82,50 dari target 83,00 dengan tingkat capaian 99,40%, meskipun capaian nilai SAKIP tahun 2022 belum sesuai dengan target yang diharapkan, namun capaian SAKIP Disdukcapil dari tahun ke tahun ataupun urutan posisi pencapaian SAKIP terus meningkat.
- Realisasi tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan sebesar 81,59% dari target 87,59% dengan tingkat capaian 93,15%, ketidak tercapaian tersebut berasal dari program pencatatan sipil, dimana kasus perceraian dan kematian di Masyarakat berkurang, hal ini mengakibatkan ketercapaian kepemilikan akta kematian dan akta perceraian masih di bawah target yang telah ditentukan, namun kondisi demikian menunjukan kondisi yang positif.

Adapun tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dapat diuraiakan sebagai berikut:

- Indikator 1

  Untuk realisasi nilai SAKIP OPD tersebut diperoleh dari penilaian SAKIP dari Inspektorat Kota Pekalongan Tahun 2022, yaitu sebesar 82,50;

- Indikator 2

  Untuk realisasi pada indikator 2 diperoleh hasil perhituangan sebagai berikut :

  (Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk + Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil) : 2

a. Adapun rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk diperoleh dari :

| No | Uraian | Formulasi Indikator | | | Presentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Perekaman KTP Elektronik | Jumlah Penduduk Berumur 17 Tahun Keatas Yang Memiliki KTP / Jumlah Penduduk 17 Tahun Keatas | X 100% | 224.213 / 235.959 | 95,02% |
| 2 | Persentase Penerbitan Kartu Keluarga (KK) | Kepemilikan Kartu Keluarga / Jumlah Kepala Keluarga | X 100% | 101.664 / 101.664 | 100,00% |
| 3 | Persentase Penerbitan Kartu Indonesia Anak (KIA) | Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) Hari Yang Sudah Memiliki KIA / Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun | X 100% | 48.309 / 85.698 | 56,37% |
| **Rata-rata Ketercapaian Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | | | | | **83,80%** |

b. Adapun rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil diperoleh dari :

| No | Uraian | Formulasi Indikator | | | Presentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Anak | Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun Yang Sudah memiliki Akta Lahir / Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun | X 100% | 89.260 / 90.598 | 98,52% |
| 2 | Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kematian | Jumlah Akta Kematian Yang Diterbitkan s/d Tahun (n) / Jumlah Peristiwa Kematian s/d Tahun (n) | X 100% | 19.773 / 22.774 | 86,82% |
| 3 | Persentase Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan | Jumlah Akta Perkawinan Yang Diterbitkan s/d Tahun (n) / Jumlah Peristiwa Perkawinan s/d Tahun (n) | X 100% | 2.845 / 4.826 | 58,95% |
| 4 | Persentase Penerbitan Kutipan Akta Perceraian | Jumlah Akta Perceraian Yang Diterbitkan s/d Tahun (n) / Jumlah Peristiwa Perceraian s/d Tahun (n) | X 100% | 153 / 209 | 73,21% |
| **Rata-rata Ketercapaian Pelayanan Pencatatan Sipil** | | | | | **79,38%** |

## 3.3. Capaian Indikator Tujuan

Adapun Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan selaku OPD yang mendukung RPJMD Kota Pekalongan diwujudkan sebagai indicator Tujuan yang hendak dicapai, tercantum dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 Disdukcapil, sebagai berikut :

**Tabel 3.5**

**Capaian Indikator Tujuan**

**yang mendukung RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2022**

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Satuan | Target | Real. | Capaian % | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Persen | 79,88 | 88,30 | 110,54 | Sangat Tinggi / Sangat Berhasil |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 indikator Tujuan berupa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mendukung RPJMD Kota Pekalongan, disimpulkan bahwa :

- Indikator 1 dikategorikan " Sangat Tinggi / Sangat Berhasil.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Tujuan yang mendukung RPJMD Kota Pekalongan sebagai berikut :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan mempunyai satu Indikator Tujuan yang mendukung RPJMD Kota Pekalongan dimana capaian kinerja tersebut mencapai 110,54% ditunjukkan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja 88,30%.

Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Pekalongan mendapat predikat baik, hal ini sejalan dengan berbagai upaya yang dilaksanakan oleh Dindukcapil Kota Pekalongan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima.

Upaya tersebut berupa inovasi-inovasi yang mendukung #GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk) yaitu :

1. Program Paket pelayanan Adminduk
    a. Paket 1 (Akta Kelahiran, KK, Kartu Identitas Anak (KIA))
    b. Paket 2 (Akta Kematian, KK, KTP bagi pasangan)
    c. Paket 3 (Akta Perkawinan, KTP, KK)
    d. Paket 4 (Akta Perceraian, KTP, KK)
    e. Paket 5 (Pindah, KK)
2. Kerjasama dengan RS dan BLUD Puskesmas Rawat inap untuk Pelaporan Akta Kelahiran Baru;
3. Kerjasama dengan TP PKK dan SERIKAT PEKKA (PEREMPUAN KEPALA KELUARGA) untuk Pelaporan Akta Kelahiran terlambat;
4. Kerjasama dengan PT POSINDO (Persero) untuk pengiriman Surat pemberitahuan Perekaman KTP-el bagi wajib KTP pemula;
5. Kerjasama dengan Pengadilan Agama untuk Isbat nikah dan perceraian;
6. Kerjasama dengan Kementerian Agama untuk pencatatan pernikahan;
7. Jemput Bola perekaman KTP-el di Sekolah, Kelurahan, penduduk/ Difabel/orang sakit/ Lansia, Rutan dan Lapas;
8. Pelayanan Hari Sabtu;
9. Digitalisasi Arsip Register Akta Pencatatan Sipil;
10. Pelayanan online melalui linktr.ee/layanan_dukcapil3375.

## 3.4. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) sasaran.

Dari 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua*)* indikator kinerja yang ditetapkan, mencapai hasil maksimal Sangat Tinggi / Sangat Berhasil, maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6**
**Capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2022**

| No. | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilai SAKIP OPD | Indeks | 83,00 | 82,50 | 99,40 |
| 2 | Tingkat Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan | Persen | 87,59 | 81,59 | 93,15 |

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Pekalongan pada beberapa table berikut :

**Tabel 3.7**

**Pencapaian Kinerja Sasaran**

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**Kota Pekalongan Tahun 2022**

| No. | Sasaran Strategis | CAPAIAN (%) |
|---|---|---|
| 1 | Sangat Tinggi / Sangat Berhasil | 100 |
| 2 | Tinggi / Berhasil | 0 |
| 3 | Sedang / Cukup Berhasil | 0 |
| 4 | Rendah / Tidak Berhasil | 0 |
| 5 | Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil | 0 |

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.8**

**PencapaianTarget Misi**

| No | Misi | Jumlah Indika-tor Sasaran | Tingkat Pencapaian | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sangat Tinggi / Sangat Berhasil | | Tinggi / Berhasil | | Sedang / Cukup Berhasil | | Rendah / Tidak Berhasil | | Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil | |
| | | | Jml | % | jml | % | Jml | % | jml | % | jml | % |
| 1 | Misi 7 | 2 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Dari sasaran dengan indikator kinerja tersebut, pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.9**

**Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

| No. | Kategori | Jumlah Indikator | Presentase |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Misi 7** | | |
| 1 | Sangat Tinggi / Sangat Berhasil | 2 | 100 |
| 2 | Tinggi / Berhasil | 0 | 0 |
| 3 | Sedang / Cukup Berhasil | 0 | 0 |
| 4 | Rendah / Tidak Berhasil | 0 | 0 |
| 5 | Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil | 0 | 0 |

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir resntra.
- Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dan indikator kinerja dari Misi 7, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tahun 2021-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

| Sasaran 1<br>Meningkatkan Kualitas Layanan Publik |
|---|

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.10**

**Analisis Pencapaian Sasaran 1**

**Meningkatnya layanan administrasi kependudukan**

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2022 | | % Capaian | Target Akhir Renstra Tahun 2022 | % Capaian Realisasi 2022 terhadap target akhir Renstra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Real | | | |
| 1 | Nilai SAKIP OPD | Indeks | 83,00 | 82,50 | 99,40 | 83,00 | 99,40 |
| 2 | Tingkat Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan | Persen | 87,59 | 81,59 | 93,15 | 87,59 | 93,15 |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | | | | 96,28 | | 96,28 |

Sasaran meningkatkan kualitas layanan publik dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu nilai SAKIP OPD dan tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan.

Capaian kinerja nyata indikator nilai SAKIP OPD sebesar 99,40 dari target sebesar 83,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 96,72% termasuk kategori Sangat Tinggi / Sangat Berhasil.

Capaian kinerja nyata indikator tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan sebesar 93,15% dari target sebesar 87,59

yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 93,15% termasuk kategori Sangat Tinggi / Sangat Berhasil.

Data penunjang capaian kinerja indikator tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan berasal dari Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil.

Dimana rumus indikator tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan adalah (rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk + rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil : 2), sehingga untuk bisa mengetahui capaian indikator tersebut, harus diketahui terlebih dahulu rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil.

Adapun rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk sebesar 83,80% diperoleh dari angka rata-rata persentase perekaman KTP elektronik + persentase penerbitan KK + persentase penerbitan KIA, dengan komponen sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.11**

**Data Cakupan Perekaman KTP Elektronik**

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan**

**Tahun 2022**

| No | Komponen | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP | 224.213 | orang |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Jumlah penduduk 17 tahun keatas | 235.959 | orang |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan

**Tabel 3.12**

**Data Cakupan Penerbitan KK**

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan**

**Tahun 2022**

| No | Komponen | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kepemilikan kartu keluarga | 101.664 | KK |
| 2 | Jumlah kepala keluarga | 101.664 | KK |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan

**Tabel 3.13**
**Data Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)**
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan**
**Tahun 2022**

| No | Komponen | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA | 48.309 | orang |
| 2 | Jumlah anak usia 0-17 tahun | 85.698 | orang |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan

Adapun rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil sebesar 79,38% diperoleh dari angka rata-rata persentase penerbitan kutipan akta kelahiran anak + persentase penerbitan kutipan akta kematian + persentase penerbitan kutipan akta perkawinan + persentase penerbitan kutipan akta perceraian, dengan komponen sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.14**
**Data Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Anak**
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan**
**Tahun 2022**

| No | Komponen | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir | 89.260 | orang |
| 2 | Jumlah anak usia 0-18 tahun | 90.598 | orang |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan

**Tabel 3.15**

**Data Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian**

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan**

**Tahun 2022**

| No | Komponen | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah akta kematian yang diterbitkan s/d tahun 2022 | 19.773 | Akta kematian |
| 2 | Jumlah peristiwa kematian s/d tahun 2022 | 22.774 | orang |

**Tabel 3.16**

**Data Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan**

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan**

**Tahun 2022**

| No | Komponen | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan s/d tahun 2022 | 2.845 | Akta perkawinan |
| 2 | Jumlah peristiwa perkawinan s/d tahun 2022 | 4.826 | orang |

**Tabel 3.17**
**Data Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian**
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan**
**Tahun 2022**

| No | Komponen | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah akta perceraian yang diterbitkan s/d tahun 2022 | 153 | Akta perceraian |
| 2 | Jumlah peristiwa perceraian s/d tahun 2022 | 209 | orang |

Adapun gambaran tentang program, kegiatan, output, pagu, dan realisasi anggaran, serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18

Program, Kegiatan, Anggaran dan Indikator yang dihasilkan

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Menunjang/ Kurang |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | **4.703.781.000** | **4.365.864.828** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah** | **13.450.000** | **13.418.000** | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun | 2.500.000 | 2.500.000 | Menunjang |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA, Perubahan RKA, DPA dan Perubahan DPA yang disusun | 3.400.000 | 3.400.000 | Menunjang |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah | 7.550.000 | 7.518.000 | Menunjang |
| | | Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun | | | |
| | | Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) | | | |
| | | Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun | | | |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **3.061.984.000** | **2.884.012.492** | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 3.017.958.000 | 2.839.987.192 | Menunjang |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan | 42.526.000 | 42.525.300 | Menunjang |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun | 1.500.000 | 1.500.000 | Menunjang |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **57.536.000** | **50.313.200** | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi dan Pekan Batik | 5.000.000 | - | Kurang |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah petugas pelayanan Administrasi Kependudukan yang ditingkatkan kompetensinya | 8.536.000 | 8.013.200 | Menunjang |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan pelaksanaan Sosialisasi melalui media massa dan elektronik | 44.000.000 | 42.300.000 | Menunjang |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **1.061.119.000** | **952.662.870** | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 2.193.000 | 2.191.000 | Menunjang |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos | 836.302.000 | 741.267.640 | Menunjang |
| | | Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga | 5.575.000 | 5.277.500 | Menunjang |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman | 41.804.000 | 33.947.000 | Menunjang |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 39.000.000 | 38.668.200 | Menunjang |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan | 3.900.000 | 1.915.000 | Menunjang |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 132.345.000 | 129.396.530 | Menunjang |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **317.259.000** | **294.087.802** | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat | 3.040.000 | 2.320.500 | Menunjang |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 121.308.000 | 113.591.741 | Menunjang |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan pelayanan adminduk | 192.911.000 | 178.175.561 | Menunjang |
| | | Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kebersihan kantor | | | |
| | | Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **192.433.000** | **171.370.464** | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala | 56.733.000 | 49.843.416 | Menunjang |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala | 74.700.000 | 73.256.500 | Menunjang |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor | 61.000.000 | 48.270.548 | Menunjang |
| **2** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | | **325.030.000** | **324.362.800** | |
| | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | | | | |
| | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | Jumlah penerbitan KK | 273.955.000 | 273.945.000 | Menunjang |
| | | Perekaman KTP elektronik (IKK Outcome) | | | |
| | | Jumlah perekaman KTP elektronik (IKK Outcome) | | | |
| | | Jumlah perekaman KTP elektronik (IKK Outcome) | | | |
| | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah dokumen audit dan surveilance ISO | 31.500.000 | 31.245.800 | Menunjang |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Persentase Anak usia 0-17 tahun kurang 1 (Satu) hari yang memiliki KIA (IKK Outcome) | 19.575.000 | 19.172.000 | Menunjang |
| **3** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | | **281.522.000** | **277.497.000** | |
| | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | | | | |
| | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | Kepemilikan Akta Kelahiran (IKK Outcome) | 272.605.000 | 268.797.000 | Menunjang |
| | | Penerbitan Akta Kematian (IKK Output) | | | |
| | | Jumlah Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Anak (IKK Outcome) | | | |
| | | Jumlah Penerbitan Kutipan Akta Kematian (IKK Output) | | | |
| | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Penerbitan Akta Perceraian (IKK Output) | 8.917.000 | 8.700.000 | Menunjang |
| | | Penerbitan Akta Perkawinan (IKK Output) | | | |
| | | Jumlah Penerbitan Kutipan Akta Perceraian dalam 1 Tahun (IKK Output) | | | |
| | | Jumlah Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dalam 1 Tahun (IKK Output) | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | | **127.347.000** | **116.078.000** | |
| | **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | | | | |
| | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Buku Data Agregat Kependudukan (Penyajian Data Kependudukan) | 24.900.000 | 23.615.000 | Menunjang |
| | | Jumlah Rapat Koordinasi Pelaporan Kependudukan Yang Dilaksanakan | | | |
| | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Sosialisasi Adminduk yang dilaksanakan | 72.447.000 | 64.473.000 | Menunjang |
| | Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | Jumlah arsip permohonan akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan) | 30.000.000 | 27.990.000 | Menunjang |
| | | Jumlah arsip register akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan) | | | |
| | | Jumlah Fumigasi Arsip | | | |

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran kualitas layanan publik disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1) Adanya aturan tentang pengurusan serta penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
2) Adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang selalu dievaluasi dan dikembangkan.
3) Adanya database Kependudukan.
4) Adanya sistem pelayanan online administrasi kependudukan.
5) Adanya validasi dan verifikasi data Kependudukan.

Faktor Penghambat :

1) Pencetakan KTP Elektronik (KTP-el) yang telah didelegasikan kepada Kab/Kota belum dapat maksimal, hal ini disebabkan pengadaan blangko KTP-el dilaksanakan oleh Pusat sehingga jumlah blanko sangat bergantung pada Pusat.
2) Masih ada masyarakat yang berpendidikan rendah belum memahami pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.
3) Rendahnya tingkat pelaporan peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting Kependudukan.
4) Belum optimalnya koordinasi lintas sektor pelayanan dokumen kependudukan.
5) Masyarakat tidak memiliki waktu untuk mengurus dokumen kependudukan pada jam kerja.
6) Belum optimalnya komitmen berbagai pihak untuk pemanfaatan data base Kependudukan yang dapat diakses dan dipergunakan untuk perencanaan pembangunan.
7) Kualitas SDM pegawai belum optimal.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran kualitas layanan publik dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.19**

**Tingkat Efektifitas Kinerja Sasaran Kualitas Layanan Publik**

| No | Sasaran | Indikator | Satuan | Kinerja | | | | Anggaran | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian (%) | | Program | Pagu | Realisasi | Capaian (%) |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP OPD | Indeks | 83,00 | 82,50 | 99,40 | 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4.703.781.000 | 4.365.864.828 | 92,82 |
| 2 | Meningkatnya Layanan Administrasi Kependudukan | Tingkat Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan | Persen | 87,59 | 81,59 | 93,15 | 2 | Program Pendaftaran Penduduk | 325.030.000 | 324.362.800 | 99,79 |
| | | | | | | | 3 | Program Pencatatan Sipil | 281.522.000 | 277.497.000 | 98,57 |
| | | | | | | | 4 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 127.347.000 | 116.078.000 | 91,15 |
| **Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran** | | | | | | 96,27 | | **Total Per Sasaran** | 5.437.680.000 | 5.083.802.628 | 93,49 |

Keterangan Rumus :

Efisiensi : [( Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran : Capaian Anggaran) -1 ] X 100%

Efektifitas : ( Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran : Capaian Anggaran) X 100%

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran kualitas layanan administrasi kependudukan, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1) Meningkatkan koordinasi dengan Pusat terkait blangko KTP-el.
2) Meningkatkan Sosialisasi tentang Adminduk kepada masyarakat agar memahami pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.
3) Melaksanakan pelayanan keliling.
4) Meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait pelayanan dokumen kependudukan.
5) Peningkatan Kualitas SDM pegawai dengan mengikutsertakan dalam Bimtek.
6) Penambahan tenaga kegiatan untuk menangani pelayanan adminduk.
7) Mengadakan koordinasi dengan ketua RT se-kota Pekalongan untuk:
   - ✓ Validasi data yang belum rekam
   - ✓ Untuk memotivasi warga agar mau rekam KTP-el.
   - ✓ Untuk menginformasikan kemungkinan kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat bila tidak rekam KTP-el.
8) Penggunaan teknologi informasi sebagai sarana publikasi data statistik kependudukan yang mudah diakses oleh masyarakat.
9) Mengadakan koordinasi dengan petugas register dan Lurah serta Camat se kota Pekalongan
10) Melaksanakan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah tentang kurangnya tenaga teknis dan tenaga operator yang mengaplikasikan sistem administrasi kependudukan.

**Dokumentasi Program dan Kegiatan yang menunjang kualitas administrasi kependudukan**

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Rapat Evaluasi Kinerja Triwulanan

2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Rapat Sosialisasi SPIP dan Sosialisasi Penatausahaan Keuangan

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kualitas Pelayanan

Penandatanganan Perpanjangan Kontrak Tenaga Kegiatan

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rehabilitasi Gedung Kecamatan Utara

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Jemput Bola Perekaman KTP dan KI

7) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kegiatan Audit Survailence Visit ISO 9001:2015

8) Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan Jemput Bola Identitas Kependudukan Digital

9) Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan

Kegiatan Pemeliharaan Arsip

### 3.5. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2022 yang telah diubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2022 dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.5.437.680.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.5.083.802.628,- atau dengan serapan dana APBDP mencapai 93,49%.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Misi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.20**

**Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2022**

| No. | Misi | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* | 5.437.680.000 | 5.083.802.628 | 93,49 |
| **Jumlah** | | **5.437.680.000** | **5.083.802.628** | **93,49** |

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan pada tahun 2022.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.21**
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi**
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan**
**Tahun 2022**

| No. | Kategori | Jumlah Indikator | Presentase Capaian Kinerja | Anggaran | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Realisasi (Rp.) | % |
| **A.** | **Misi 7** | 2 | | 5.083.802.628 | 93,49 |
| 1 | Sangat Tinggi / Sangat Berhasil | 0 | 0 | | |
| 2 | Tinggi / Berhasil | 2 | 100 | | |
| 3 | Sedang / Cukup Berhasil | 0 | 0 | | |
| 4 | Rendah / Tidak Berhasil | 0 | 0 | | |
| 5 | Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil | 0 | 0 | | |

# BAB IV
# P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2022. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja tujuan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.437.680.000,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp5.083.802.628,- atau dengan serapan dana APBDP mencapai 93,49%.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan 2021-2026 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan

2 (dua) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun pertama sampai dengan tahun keenam dari enam tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2022, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan capaian 99,40% atau interpretasi Sangat Tinggi / Sangat Berhasil, dan sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan capaian 93,15%.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah ditetapkan anggaran sebesar Rp5.437.680.000,- untuk mewujudkan capaian kinerja yang menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan sebesar Rp5.083.802.628,- (93,49%) dari anggaran yang direncanakan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

Pekalongan, 27 Februari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATA SIPIL KOTA PEKALONGAN

DISDUKCAPIL

Slamet Hariyadi, SH.,M.Hum

NIP. 19650204 198603 1 016